



Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

The Role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Controlling Illegal Buildings in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency, Riau Province

Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir & Yurial Arief Lubis

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar terutama dalam hal peraturan, lembaga dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peran tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai kantor Camat Bagan Sinembah dan masyarakat yang terkena dampak penertiban. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan.

Kata Kunci : Peran, Penertiban Bangunan Liar

Abstract

This research is aimed to know the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings especially for regulation, institution, and human resources in the implementation of that role. The problems on this research would discuss about: 1) The role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. 2) The factors which became an obstacle for Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau. This research used qualitative method as a data analysis method in the office of Public Order Agency. The source of data on this research is the head of Public Order Agency, the head of public order and a public comfort, the member of Public Order Agency, sub-district office employee of Bagan Sinembah and the society affected by the enforcement. The data were collected based on doing an interview and documentation. The result of this research showed that the role of Public Order Agency in curbing illegal buildings in Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau started from socialization, data collection, an appeal, until the control was done.

Keywords : *The Role, Curbing an Illegal Buildings*

How to Cite: Pandiangan, A. Kadir, A. & Lubis, Y. A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(1) 2023: 12-17,

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah” Oleh karena itu, sudah sepantasnya Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Karena Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Prajudi Admosudirdjo, 1994:78). (Safi’i dkk, 2019; Ridwan dkk, 2020).

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5

Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Asas kebijakan menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut (Ridwan HR, 2006: 276). (Bima dkk, 2021; Barus dkk, 2020)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah mengemban tugas untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah. (Handoko dkk, 2021; Fatimah dkk, 2020)

Seperti yang terlihat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan disepanjang jalan lintas Sumatera Kecamatan Bagan Sinembah Berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat pada sisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. dengan kata lain rumah masyarakat yang terkena dampak penertiban adalah rumah yang berdiri diatas areal daerah median jalan (DMJ) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni rumah, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota yang merupakan pintu gerbang Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: Diawali dengan adanya masalah; menentukan jenis informasi yang diperlukan; menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan; pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan penelitian

Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu: 1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 2. Informan utama dalam Penelitian ini yaitu masyarakat yang terkena dampak

penertiban di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; 3. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono (2014).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui metode observasi (pengamatan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 3 komponen analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi ketiga pemerintahan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (protective functions). Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena output dan outcomenya merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Disini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparaturnya keamanan (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang profesional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai (Nurcholis, 2007).

Satuan Polisi Pamong praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat mempunyai usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar yang terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penindakan ini dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tahap awal dalam melakukan penertiban adalah berupa sosialisasi. Sosialisasi biasanya diartikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Mukarom & Laksana (2015) ada lima sasaran pokok yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi dalam sosialisasi yaitu: a) Membuat publik mendengarkan apa yang kita katakan (atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka); b) Membuat publik memahami apa yang mereka dengar atau lihat; c) Membuat publik menyetujui apa yang telah mereka dengar (atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar); d) Membuat publik mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima; e) Memperoleh umpan balik dari publik.

Dalam hal ini sebagai tahapan pertama dalam penertiban bangunan liar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat penghuni bangunan liar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryadi SE, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja: "Sebagai tahapan pertama dari penertiban ini, yang pertama kami lakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang menghuni bangunan liar itu. Yang kami sosialisasikan disini mengenai pengurusan dan supaya mereka sadar bahwa rumah yang mereka tempati berada diatas tanah median jalan yang melanggar Undang- undang dan supaya mereka segera mencari tempat tinggal yang baru. Dalam mensosialisasikan kami dibantu oleh camat, kelurahan dan pihak kepenguluhan. Disinikan kami berkerjasama dengan pihak unsure pimpinan kecamatan, jadi camat merupakan salah satu dari unsur pimpinan kecamatan yang tugasnya itu sebagai pengkoordinasi ketenteraman dan ketertiban umum" (Rachmawati dkk, 2020; Sari dkk, 2019).

Setelah tahapan sosialisasi, tahapan kedua yang dilakukan Satuan polisi Pamong Praja adalah mendata nama beserta alamat masyarakat. Seperti yang disampaikan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: "Setelah sosialisasi, selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menempati bangunan liar itu. Hal ini dilakukan supaya kami tahu berapa jumlah total bangunan

liar yang ada dikecamatan bagan sinembah, jikalau sudah dapat semua datanya kan enak, kita jadi tahu membutuhkan personil berapa orang, alat beratnya berapa unit. (Wulandari dkk, 2021; Berutu dkk, 2019).

Setelah itu tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat. Himbauan secara umum diartikan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan atau tidak maupun menentukan perilaku apa yang harus dilakukan atau dihindari. Dalam penertiban ini surat himbauan ataupun surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali. Apabila surat himbauan ke tiga tidak juga diacuhkan oleh masyarakat penghuni bangunan liar, maka akan ditertibkan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul Rauf, SH selaku Kabid ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB menyatakan:

“kami disini beri himbauan sebanyak tiga kali. Kan berarti masyarakat kami beri banyak waktu untuk mencari tempat tinggal baru, mengemasi barang-barangnya dan membongkar bangunannya sendiri. Tapi ya gitu, ternyata masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan surat himbauan itu, ya kami sudah mencoba untuk mengayomi mereka dari awal. Kami sosialisasikan, kami data, kami beri surat himbauan pertama sampe ketiga, namun tidak diindahkan dengan baik, ya terpaksa kami gusur secara paksa”.

Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan himbauan selanjutnya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah tahap penertiban. Tahap penertiban merupakan bagian inti dari peran satuan polisi pamong praja dalam masalah bangunan liar ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Walaupun ada pihak masyarakat yang tetap bersikeras mempertahankan bangunannya, tetapi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Unsur Pimpinan Kecamatan tetap memperhatikan Undang-undang yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sesuai yang tertera pada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Hal ini diperkuat sesuai pernyataan Bapak Suryadi SE, wawancara Kamis 12 April 2018 pukul 13:32 WIB menyatakan:

“Dalam melakukan penertiban, kami dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan, yaitu Kepolisian dan TNI. Dan walaupun ada sebagian warga yang tetap bersikeras tidak mau mengosongkan rumahnya, kami dan pihak UPIKA tetap Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia sesuai Perda No 3 ini. Kami bujuk mereka, kami bantu keluaran barang-barangnya dengan baik dan kami beri lagi penjelasan bahwa rumah didaerah median jalan selain melanggar Undang-Undang juga berbahaya bagi mereka dan pengguna jalan jika terjadi kecelakaan”

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia dari dasar Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Nurcholis 2007:286) Faktor-Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah kekurangan personil. Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah memadai, tetapi ketika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak H. Abdul Rauf SH, hasil wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB.

“pada saat penertiban dilakukan, kami juga ada kegiatan lain yaitu relokasi pasar yang ada di Bagan Siapiapi. Jadi tidak semua personil bisa diturunkan kesana, hanya sebagian kecil saja. Walaupun disana pihak TNI dan Polisi membantu proses penertiban, ya tetap saja kekurangan personil karena rumah liar yang ditertibkan cukup banyak”.

Sejalan dengan kurangnya jumlah personil, faktor sarana dan prasarana di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam lakukan suatu tindakan. Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir seperti pedagang kaki lima, bangunan liar, kenakalan pelajar, orang gila dan gelandangan tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan

prasarana yang cukup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. Abdul Rauf SH, wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 15:01 WIB menyatakan:

“sarana dan prasarana kami seperti mobil dan sepeda motor masih terbatas. Mobil hanya berjumlah 2 unit sementara sepeda motor 3 unit saja. Kalau dibandingkan dengan beban tugas itu tidak sebanding karena yang kami tangani itu banyak. Hal ini yang sering menjadi kendala kami dalam menertibkan berbagai permasalahan termasuk yang di Kecamatan Bagan Sinembah ini”.

Selain faktor kedua tersebut, faktor jauhnya jarak yang ditempuh juga menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja. Karena memang Kecamatan Bagan Sinembah merupakan Kecamatan yang jaraknya paling jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kelokasi bangunan liar. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak H. Abdul Rauf SH, wawancara pada hari Kamis 12 April 2018 pukul

15:01 WIB yaitu: “Faktor jarak juga merupakan salah satu kendala bagi kami. Karena Bagan Sinembah inikan merupakan kecamatan paling pinggir dan paling jauh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, jadi untuk jarak tempuh kesana kami memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 jam setengah sehingga banyak waktu habis di jalan”.

Dari penjelasan diatas, masih ada masalah-masalah internal yang dapat menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini perlu diperhatikan oleh bupati sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Hal ini disampaikan Bapak Riswan selaku penghuni bangunan liar. Wawancara Selasa 17 April 2018 pukul 15:30 WIB sebagai berikut: “saya sama sekali tidak tahu akan peraturan ini. Kalau memang kami tidak boleh membangun tempat tinggal disini, harusnya dari awal kami membangun sudah dilarang. Disosialisasikan itu peraturannya, jangan tiba-tiba langsung main gusur aja. Harusnya pemerintah member ijin kami tinggal disini. Toh kami kan juga rakyat yang harus dilindungi dan disejahterakan”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mengatur akan ketertiban umum kepada masyarakat. Hal ini yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk membangun rumah disekitar daerah median jalan. Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan ketertiban umum sehingga pada saat penertiban dilakukan, mereka tidak mau untuk mengosongkan bangunannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

A. Dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Unsur Pimpinan Kecamatan diantaranya Camat, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Proses penertiban dilakukan dengan menjunjung Hak Asasi Manusia dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan sosialisasi, tahapan pendataan, Tahapan Himbauan dan tahapan Penertiban.

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar diantaranya yaitu faktor internal: kekurangan personil pada saat melakukan penertiban, kekurangan sarana yaitu kendaraan sebagai alat transportasi dan jauhnya jarak yang ditempuh kelokasi bangunan liar. Dan faktor eksternal: kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tentang ketertiban umum, serta masyarakat tetap berkeras hati untuk tetap menempati bangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Admosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia*. Jakarta. 1994
Barus, B., Bainus, A., & Muradi, M. (2020). Infringement of General Election Ethics in Riau Islands Province, Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 8(1), 37-46. doi:<https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i1.3129>

- Berutu, B., Nasution, M., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1-10
- Bima, B., Ritonga, S., & Batubara, B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 134-142. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.742>
- Fatimah, R., Hasibuan, E., & Novri, N. (2020). Peran Public Relations dalam Mengelola Publikasi Program Kemitraan di PT. Telkom Regional I Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 104-109. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.339>
- Handoko, T., Darmansyah, R., & Hidayati, M. (2021). Pressure Group on Forest and Land Fire Policy in Riau Province 2019. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 9(1), 20-28. doi:<https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3743>
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006
- Jakarta. 2007.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, Mahibun Wijaya. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo.
- Rachmawati, D.P. Ritonga, S. & Batubara, B.M. (2020). Peranan Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Sosial Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 38-45,
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Pamong praja Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Sari, P.A. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 1-11
- Setia. Bandung. 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung 2014
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Wulandari, R., Kadir, A., & lubis, Y. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 150-155. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.744>